



NOMOR 7

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terus menerus baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat demi tercapainya budaya hidup bersih, tertib dan sehat ;
 - b. bahwa dalam upaya menciptakan budaya hidup bersih dan sehat di Kota Cirebon, perlu diatur pedoman penyelenggaraan kebersihan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon yang mencerminkan kebersamaan tanggung jawab dalam mengelola kebersihan antara masyarakat dan Pemerintah Kota Cirebon ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Fasilitas Sosial Kebersihan kepada Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4) ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 03 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1984 sampai dengan 2004 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1987 Nomor 16) ;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1987 Nomor 11) ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 07 Tahun 1987 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1991 Nomor 8) ;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7) ;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5) ;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;

16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 2) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG PENYELENGGARAAN
KEBERSIHAN DI KOTA CIREBON.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon.
6. Retribusi adalah Pungutan Pemerintah Kota kepada masyarakat atas pelayanan/ pengelolaan persampahan dan kebersihan dari TPS ke TPA di Kota.

7. Kotoran/sampah adalah semua jenis kotoran/sampah yang berasal dari rumah/tempat tinggal, bangunan umum, pabrik termasuk puing-puing sisa bahan bangunan dan besi-besi tua (bekas) kendaraan bermotor dan lainnya yang sejenis.
8. Persil adalah sebidang tanah dengan batas-batas tertentu yang di atasnya belum atau telah berdiri suatu bangunan dengan fungsi apapun juga.
9. Pemakai Persil adalah penghuni atau pemakai tempat dalam wilayah Kota Cirebon baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha.
10. Angkutan Sampah adalah kegiatan pengangkutan sampah oleh kendaraan Dinas dari tempat pembuangan sementara ketempat pembuangan akhir.
11. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemakai persil pada masing-masing persil.
12. Lokasi pembuangan sampah sementara adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di lokasi-lokasi tertentu untuk menampung buangan sampah dari masyarakat.
13. Lokasi pembuangan sampah akhir adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung dan memusnahkan sampah.
14. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari persil ke lokasi pembuangan sementara.
15. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam wilayah Kota Cirebon dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.

16. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman-halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum.
17. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi solokan, sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul, tembok dan airnya.
18. Bangunan adalah setiap yang dibangun di atas persil meliputi, rumah, gedung, kantor, dan bangunan-bangunan lainnya.
19. Masyarakat adalah masyarakat di Kota Cirebon.
20. Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT/RW adalah Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kota Cirebon.

B A B II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Sebagai landasan mekanisme dan pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Kota dan masyarakat dalam mengelola persampahan/kebersihan di Kota Cirebon.
 - b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengangkutan sampah, mengupayakan kebersihan kota, dan mengoperasikan/merawat sarana - sarana persampahan serta tempat pembuangan akhir sampah milik Pemerintah Kota.
 - c. Mendayagunakan sampah hingga menjadi benda/ barang yang memiliki nilai guna kembali.

- d. Membiasakan masyarakat untuk berperilaku hidup sehari-hari yang bersih, sehat dan nyaman.
 - e. Menghimpun pendapatan daerah dari retribusi guna membiayai pengelolaan/pelayanan persampahan dan kebersihan.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Mewujudkan Kota yang bersih, indah, sehat dan nyaman.
 - b. Mewujudkan budaya hidup bersih, indah, sehat dan nyaman kepada seluruh lapisan masyarakat.
 - c. Menciptakan proses pengelolaan sampah dan kebersihan yang tepat guna, tepat sasaran dan bermanfaat.
 - d. Memberikan peluang berusaha kepada masyarakat dalam bidang jasa penyediaan alat-alat kebersihan serta usaha daur ulang sampah.

B A B III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penetapan lokasi tempat-tempat pembuangan sementara sampah dan tempat pembuangan akhir sampah.
- b. Pengangkutan sampah dan penanggulangan kebersihan lingkungan pemukiman dan kota.
- c. Operasional dan perawatan sarana-sarana persampahan dan tempat pembuangan akhir sampah.

- d. Pendayagunaan personalia Dinas guna melayani masyarakat di bidang persampahan dan kebersihan.
- e. Menumbuhkan partisipasi aktif/motivasi masyarakat untuk berlaku hidup bersih dan membuang sampah pada tempatnya.
- f. Menetapkan target, pendapatan retribusi, mengefektifkan penagihan / pemungutan, serta memperhitungkan pembiayaan operasionalnya.
- g. Pengembangan pola penanggulangan sampah/kebersihan ke arah yang lebih baik lagi.
- h. Pengawasan, dan pengendalian di lapangan.
- i. Pengenaan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

B A B IV PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Pasal 4

- (1) Kebersihan pada dasarnya adalah kebutuhan yang penting untuk kelangsungan hidup yang sehat bagi seluruh warga masyarakat.
- (2) Pengelolaan kebersihan adalah kewajiban Pemerintah bersama warga masyarakat Kota yang berlangsung terus selama adanya kehidupan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan kebersihan dimulai dari :
 - a. Penyapuan halaman, persil, jalan, gang, saluran drainase/limbah ;
 - b. Terjadinya produksi sampah oleh warga ;

- c. Pengumpulan pada tempat pembuangan sampah lokal (persil) atau dimusnahkan (dibakar) ;
 - d. Pengumpulan pada tempat pembuangan sementara ;
 - e. Pembuangan pada tempat pembuangan akhir sampah ;
 - f. Kemungkinan pemanfaatan kembali sampah (daur ulang) ;
- (2) Mekanisme pengelolaan kebersihan dibagi menjadi :
- a. Di tingkat Micro
Adalah pengelolaan kebersihan di lingkungan-lingkungan pemukiman.
Di pusat-pusat kegiatan usaha, industri dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat (RT/RW) dan pengusaha dengan biaya, sarana, personil, dan pengorganisasian sepenuhnya dari dan untuk masyarakat sendiri melalui musyawarah.
Pada tingkat micro ini , sampah dari rumah-rumah diangkut hingga tempat pembuangan sementara yang disediakan oleh Pemerintah Kota di lokasi-lokasi tertentu, untuk pusat-pusat kegiatan usaha baik Pemerintah/swasta yang memproduksi sampah dalam volume yang besar, minimal 2,5 M³ atau lebih setiap hari seperti industri, pusat pertokoan/Swalayan/Toserba, pasar, rumah sakit, terminal dan sejenisnya membuang sendiri sampahnya langsung di tempat pembuangan akhir atau melalui jasa pengangkutan sampah dari Dinas.
 - b. Di tingkat Macro
Adalah pengelolaan kebersihan di tingkat kota dan pengangkutan sampah dari TPS ke tempat pembuangan akhir, yang mencakup pembiayaan, personil, sarana, prasarana dan pengorganisasian yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

Baik di tingkat micro maupun macro tata cara pembuangan sampah wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dilakukan pada tempat-tempat pembuangan sampah yang seharusnya yakni :
 1. Tempat sampah lokal didalam rumah/di halaman rumah ;
 2. Tempat sampah di dalam kendaraan ;
 3. Tempat pembuangan sementara ;
 4. Tempat pembuangan akhir ;
- b. Memilah sampah kering, sampah basah, sampah yang masih memiliki nilai guna dan sampah yang mengandung bahaya dengan memisahkannya pada tempat sampah tersendiri.
- c. Memusnahkan sampah khusus dari Rumah Sakit melalui peralatan pemusnah sampah yang disediakan sendiri (incenerator).
- d. Menyediakan,memelihara/menjaga tempat sampah dan alat-alat kebersihan milik sendiri serta menggantinya jika rusak atau hilang, dan memelihara/menjaga tempat-tempat sampah, sarana-sarana persampahan yang disediakan dan ditempatkan oleh Dinas di lokasi-lokasi tertentu.
- e. Membiayai pengelolaan kebersihan ditingkat micro dan ikut membiayai pengelolaan kebersihan di tingkat makro dalam bentuk retribusi sampah.
- f. Melakukan kegiatan kebersihan (penyapuan) secara rutin setiap hari/saat di dalam / di luar (halaman) rumah, kantor, toko, saluran-saluran drainase, trotoir dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 7

Jika dijumpai benda/barang di tempat sampah yang diduga / dicurigai sebagai barang hasil/akibat kejahatan, atau akan menimbulkan bahaya maka siapapun yang menemukannya harus melaporkan kepada kepolisian.

Pasal 8

- (1) Pemusnahan sampah dilarang dilakukan dengan cara dibakar di halaman/ pekarangan, kecuali pada tempat-tempat pembakaran sampah yang disediakan atau ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Sampah dari rumah-rumah yang tidak memungkinkan dibuang pada tempat pembuangan sementara atau tempat pembuangan akhir, dapat dilakukan dengan cara dikubur dan ditimbun dengan tanah pada lahan / pekarangan yang memungkinkan untuk penguburan sampah.
- (3) Penguburan /penimbunan wajib dilakukan untuk bangkai hewan

Pasal 9

Di setiap tempat usaha, kantor, instansi, sekolah, dan tempat-tempat umum lainnya diwajibkan kepada pemilik / pengelolanya untuk memasang maklumat di dalam ruang / di luar ruang dalam bentuk stiker, spanduk dan sejenisnya yang berisikan ajakan, himbauan atau seruan kepada masyarakat untuk memelihara kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 10

- (1) Untuk operasionalnya pengelolaan kebersihan/angkutan sampah di tingkat macro, masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk membantu dinas dalam pengadaan sarana/prasarana kebersihan berupa :
 - a. Tempat –tempat sampah umum di jalan-jalan Kota.
 - b. Tempat pembuangan sementara (container dan landasan container), tempat pembuangan akhir, dan alat-alat pemusnah sampah.
 - c. Alat-alat kebersihan dan angkutan sampah.
- (2) Spesifikasi teknis dari sarana/prasarana kebersihan dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 11

Peran serta masyarakat dalam kebersihan di tingkat macro adalah kewajiban para pemilik bangunan, warung/kios, para pedagang kaki lima yang berada di pinggiran jalan-jalan kota untuk setiap saat menyapu, membersihkan jalur-jalur/trotoir/saluran air, atau halaman yang ditempatinya setiap saat dan membuang sampah pada tempat-tempat sampah umum/tempat sampah yang disediakan sendiri.

BAB VI
JADWAL PENGANGKUTAN SAMPAH
Pasal 12

- (1) Untuk lancarnya pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir sampah, serta penyapuan jalur-jalur kota, Kepala Dinas menyusun jadwal pengangkutan sampah dan penugasan kepada petugas Dinas untuk mengoperasikan seluruh kendaraan angkutan sampah serta penyapuan jalan setiap hari.

- (2) Jadwal pengangkutan sampah dan penyapuan jalan dapat ditingkatkan dengan adanya peningkatan volume sampah akibat adanya peningkatan keramaian Kota.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pengarahan, peninjauan lapangan, supervisi, temu wicara dengan berbagai kalangan masyarakat di Kota.
- (3) Pengawasan dilakukan dalam bentuk teguran, peringatan, kunjungan mendadak dan peneraan sanksi hukum kepada setiap pelanggar Peraturan Daerah ini.
- (4) Untuk efektifnya pembinaan dan pengawasan di lapangan, Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas teknis lainnya yang terkait.

B A B VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran atas ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9 dan 11 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan kewajiban tambahan bagi para pelanggar untuk segera memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Jika pemakai persil adalah suatu Badan Hukum atau Perkumpulan, maka yang dikenakan pidana adalah pengurusnya.

- (3) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

B A B IX
PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
 - Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 28 Januari 2002

WALIKOTA CIREBON,
ttd,
LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 Januari 2002



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

AHMAD MULIA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2002 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DI KOTA CIREBON

I. UMUM

Kebersihan pada dasarnya merupakan kebutuhan vital bagi kelangsungan hidup umat manusia, kebersihan akan terus berlangsung dengan berlangsungnya kehidupan umat manusia, itu sendiri, oleh karenanya tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kebersihan adalah merupakan tanggung jawab bersama antara warga masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Untuk terciptanya pengelolaan kebersihan yang mencerminkan adanya tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Daerah, diperlukan adanya mekanisme pengelolaan yang membagi tugas dan tanggung jawab masyarakat di tingkat micro yaitu pengelolaan kebersihan dan angkutan sampah di lingkungan-lingkungan pemukiman, pusat-pusat kegiatan usaha dan industri, dengan pengorganisasian, pembiayaan dan sarana/prasarana yang diadakan sendiri oleh warga masyarakat, serta pengangkutan dan pembuangan sampah dari rumah-rumah hingga ke tempat pembuangan sementara dan pengelolaan di tingkat macro yaitu pengelolaan kebersihan pada jalan-jalan sarana/prasarana kota serta pengangkutan dan pembuangan sampah dari tempat pembuangan sementara hingga tempat pembuangan akhir sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, pada tingkat macro ini, pengorganisasian, pembiayaan dan sarana/prasarana diadakan oleh Pemerintah Daerah.

Melalui Peraturan Daerah ini diberikan petunjuk/pedoman bagaimana seharusnya warga masyarakat mengelola kebersihan, mengangkut dan membuang sampah, memilah sampah, mendaur ulang sampah, serta standar alat/sarana kebersihan yang harus digunakan termasuk pula partisipasinya terhadap pengelolaan kebersihan di tingkat macro.

Mengingat pentingnya kebersihan serta untuk menjaga citra Kota Cirebon sebagai Kota Peraih Adipura Kencana dalam mewujudkan Kota yang bersih, indah, tertib dan nyaman, maka budaya bersih bagi warga masyarakat selain diupayakan melalui sosialisasi guna membangun motivasi, juga dilindungi dengan sanksi pidana jika terjadi pelanggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	cukup jelas
Pasal	2	cukup jelas
Pasal	3	cukup jelas
Pasal	4	cukup jelas
Pasal	5	cukup jelas
Pasal	6	cukup jelas
Pasal	7	cukup jelas
Pasal	8	ayat (1) cukup jelas
		ayat (2) cukup jelas

ayat (3)

Pemilahan bangkai terdiri atas bangkai hewan dan bangkai manusia(mayat/ jenazah) Bangkai hewan diurus/dikubur oleh Dinas Kebersihan Kota Cirebon sedangkan bangkai manusia (mayat/jenazah) koordinasi dengan Kepolisian.

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 cukup jelas

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 ayat (1)
Yang dimaksud para pelanggar disini adalah untuk wajib retribusi dan Dinas.

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 cukup jelas

Pasal 17 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 1